

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH: ANALISIS UPAYA KUA KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK

**Raffly Akbarsyah Izzul
Haq¹, Naili Velayati²**
Universitas Qomaruddin^{1,2}
rafflyakbara@gmail.com¹,
velayati@uqgresik.ac.id²

Abstract: This research discusses the definition of a sakinah family and the efforts made by the Religious Affairs Office (KUA) of Bungah District, Gresik Regency, in realizing a sakinah family, as well as the supporting and inhibiting factors that influence these efforts. The purpose of this study is to find out the efforts of the KUA of Bungah Sub-district in forming a sakinah family and to understand the factors that support and hinder its success. This research is a field study with a qualitative approach, which focuses on the efforts of the KUA of Bungah Sub-district in realizing a sakinah family as well as the supporting and inhibiting factors. The data used comes from primary and secondary data sources, with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results show that the efforts made by the KUA of Bungah Sub-district in realizing a sakinah family have a significant impact on family life in the region. These efforts provide great benefits to the community in building family harmony, as well as increasing knowledge and understanding of the sakinah family. This is evidenced by the high interest of the community in attending the socialization organized by the KUA of Bungah Sub-district, both in public recitation and in guidance activities for prospective brides. In addition, the decrease in divorce cases in the Bungah Sub-district area is an indicator of the success of the efforts made.

Keywords: Sakinah family, KUA of Bungah sub-district

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Bungah dalam membentuk keluarga sakinah dan memahami faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yang berfokus pada upaya KUA Kecamatan Bungah dalam mewujudkan keluarga sakinah serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungah dalam mewujudkan keluarga sakinah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga di wilayah tersebut. Upaya ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam membangun kerukunan keluarga, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga sakinah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Bungah, baik dalam pengajian umum maupun dalam kegiatan bimbingan bagi calon pengantin. Selain itu, penurunan kasus perceraian atau talak di wilayah Kecamatan Bungah menjadi indikator keberhasilan upaya yang dilakukan.

Kata Kunci: Keluarga sakinah, KUA kecamatan bungah

PENDAHULUAN

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, hukum, dan agama, dan dalam konteks Islam, dianggap sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia (Happy, 2019). Beberapa pandangan dalam literatur menyarankan bahwa individu yang mampu menikah dapat mempertimbangkan untuk melakukannya, mengingat berbagai manfaat sosial dan psikologis yang mungkin diperoleh. Pernikahan akan membawa berkah karena dalam pernikahan dapat menjaga dua aspek penting dalam diri seseorang, yaitu mata dan kemaluan (Aizid, 2018). Tujuan utama dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 3 ayat 1 menjelaskan tujuan menikah sebagai upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (RI et al., 2021). Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai kondisi di mana suasana hati dan pikiran anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan damai. Seiring waktu, keluarga yang harmonis berusaha untuk membangun suasana saling menghormati dan menghargai, mengutamakan kebenaran dan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Mereka memiliki misi dinamis untuk membangun tanpa menyakiti, bahkan meredam kegundahan dan kegelisahan. Proses ini dapat diperkuat melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh. Namun, di masyarakat kita, masih banyak terlihat keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan lain-lain. Hal ini seringkali berakhir dengan perceraian, konflik, dan bahkan kekerasan.

Ini merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak besar terhadap penurunan kualitas generasi muda bangsa di masa depan. Suasana keluarga yang tidak harmonis, yang timbul akibat konflik dalam rumah tangga, dapat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga (Putri, 2023). Hal ini dapat memperburuk keadaan karena seringkali disertai dengan kekerasan fisik dan psikis. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kesiapan calon pasangan pengantin dan keberhasilan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga dalam mencapai tujuan mulianya atau menghadapi risiko kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan juga mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan saat menghadapi konflik dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian atau minimal mengurangi kekerasan pasca perceraian (Octaviani & Nunung Nurwati, 2020). Dalam situasi kritis, persiapan fisik dan mental suami istri untuk mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan konflik keluarga dapat menyelamatkan keluarga, mengurangi gangguan, dan memberikan keuntungan bagi anggota keluarga lainnya.

Menyadari pentingnya persiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, disarankan agar semua calon pengantin, baik yang belum menikah maupun yang baru menikah, mengikuti program konseling pernikahan. Dengan adanya program ini, diharapkan calon pengantin dapat memahami dan mengaplikasikan materi serta ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Wahyuni et al., 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam memberikan perlindungan, nasehat, dan bimbingan kepada calon pengantin serta pasangan suami istri yang sudah menikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran atau tugas penting dalam menjalankan amanah Kementerian Agama ditingkat daerah. KUA menduduki posisi strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam pembentukan keluarga sakinah (La Ode Ismail Ahmad, et al., 2022). Salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai tujuan pernikahan, dengan harapan terciptanya keluarga yang harmonis. Pembinaan ini dapat diberikan kepada mereka yang akan menikah atau setelah mereka melangsungkan upacara pernikahan. Selain itu, KUA juga aktif dalam

melaksanakan penyuluhan mengenai keluarga sakinah di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai target pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Dalam konteks ini, agama juga menyarankan agar setiap individu memilih pasangan dengan bijak agar pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan tujuan pernikahan dapat terwujud. konsep ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Pasal 1, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita (Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, 2022). Pasangan suami istri ini memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan, yang fokusnya adalah peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat atau kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan melibatkan responden (Kountoro, 2004). Objek penelitian ini difokuskan pada upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan langsung mengamati kondisi di lapangan dan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap upaya tersebut. Dengan beberapa responden, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bungah, calon pengantin, dan pasangan suami istri di Kecamatan Bungah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisa data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari obyek yang bersangkutan (Fadli, 2021).

PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah

Konsep sakinah dalam Perkawinan merupakan landasan bagi keharmonisan dan ketenangan dalam hubungan antaranggota keluarga. Secara bahasa, kata 'sakinah' berarti diam atau tidak bergerak. Jika diterapkan pada angin atau hujan, 'sakinah' dapat diartikan sebagai kondisi reda atau tenang, yang menggambarkan

gerakan pelan dan tidak terburu-buru (Miswanto, 2019). Menurut istilah, sakinah berarti menahan diri dari sesuatu yang mengganggunya dan menghentikan seseorang dari penderitaan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak diridai-Nya. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang menjadi tempat tinggal dan tempat berlabuh bagi seluruh anggotanya karena di dalamnya terdapat perlindungan, kedamaian, keteguhan, dan rasa nyaman, tanpa adanya pergolakan. Hal ini membuat anggota keluarga cenderung ingin kembali dan berkumpul bersama (Rosmita & Nasaruddin, 2022).

Dalam hal keluarga sakinah beliau Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al-Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadinafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesahdan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasannya (Shihab, 2005).

Sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, sakinah tidak datang begitu saja; sebaliknya, ada syarat yang membutuhkannya untuk muncul. Karena kalbu diberikan sakinah oleh Allah, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Untuk mendapatkan sakinah baru, seseorang harus melalui beberapa tahap. Pertama, mereka menghilangkan sifat tercela dan buruk dari hati mereka, menyadari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, mereka memutuskan hubungan dengan masa lalu yang hitam, menyesal dan berhati-hati terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, mereka berjuang melawan sifat terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik (Rohmahtus Sholihah, 2020).

Melalui suatu akad yang dinamakan perkawinan yang merupakan perjanjian suci antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang mengikatkan diri dari keduanya, di sinilah akan menjadi suatu tujuan utamadalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah (Norcahyono, Salman Al-Farisi, Thoat Stiawan, Naili Velayati, 2024). Keluarga sakinah mengacu pada keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan materi dengan layak dan seimbang . Keluarga ini melibatkan hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang serasi, selaras, serta dapat menerapkan dan menghayati nilai-nilai keimanan dan taqwa. Dengan kata lain, istilah

'sakinah' bisa diartikan sebagai keadaan kedamaian (Achmad Fathoni, 2018).

Peran KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan keluarga sakinah

Dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, KUA Kecamatan Bungah melaksanakan beberapa tahapan yang dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan. Pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan, KUA melakukan beberapa peranan, di antaranya: Penasehatan calon pengantin atau yang disebut dengan "suscatin" dan memberikan konsultasi kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan pernikahan.

Dalam suscatin, KUA melakukan penasehatan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan awal kepada catin agar perkawinan yang mempunyai tujuan untuk pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, baik spiritual maupun material bisa terwujud. Selama proses penyuluhan, calon pengantin pria dan wanita akan diberi sesi ceramah, dialog serta simulasi tentang materi-materi yang telah ditentukan seperti pengetahuan agama, Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Dengan adanya keberadaan suscatin ini sangat penting dilakukan sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan serta bekal bagi mereka untuk menjalani bahtera rumah tangga. Dengan adanya program ini, diharapkan bahwa perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dicegah oleh para suami-istri yang telah dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjalankan roda rumah tangga. Serta mempersiapkan segala persoalan yang mungkin saja bisa terjadi dalam berumah tangga sehingga dapat mengurangi angka perceraian, perselesihan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Faizah, 2024).

Sedangkan dalam memberikan layanan konsultasi, berbeda dengan suscatin, di mana dalam hal ini KUA Kecamatan Bungah juga membuka konsultasi terhadap catin ataupun remaja muda mudi yang berkeinginan untuk menikah atau bahkan yang masih belum berencana untuk menikah juga dapat mendatangi KUA guna mempersiapkan mental berupa melakukan konseling pra nikah terlebih dahulu. Konsultasi ini dibuka pada jam kerja kantor yaitu pada jam 08.00-15.00 pada hari Senin-Jumat pada saat jam kerja di KUA Kecamatan Bungah. Biasanya permintaan

konsultasi yang diminta oleh catin atau seseorang yang mau menikah tidak banyak akan tetapi dari perhitungan jumlah peminat nya yang melakukan konsultasi per bulan tetap masih ada sekitar 2-3 orang perbulannya.

KUA Kecamatan Bungah juga melakukan pelayanan bimbingan pasca pernikahan, di antaranya: Memberikan pelayanan bimbingan konseling bagi keluarga yang mengalami konflik, melakukan penyuluhan tentang keluarga sakinah, serta menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan.

Dalam memberikan layanan konseling keluarga diperuntukkan kepada keluarga yang tengah mengalami masalah, dengan adanya konseling diharapkan dapat membantu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga berangsur-angsur pudar, agar konflik tidak bertambah lama. Dalam hal ini, peran KUA Kecamatan Bungah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang mengalami perselisihan sangat dibutuhkan guna menghindari persoalan yang berujung pada perceraian. Kepala KUA Kecamatan Bungah yakni Bapak Nasikhuddin mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat tidak akan langsung melapor ke KUA ataupun melakukan konsultasi perihal permasalahan yang terjadi karena penyelesaian konflik dalam rumah tangga bisa diselesaikan melalui proses mediasi kepada keluarga suami dan keluarga istri, kemudian pada tahap penyelesaian pertikaian dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat (moden) yang ada di wilayah mereka. Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungah sangat dibutuhkan guna sebagai mediasi awal terhadap pasangan suami isteri yang mengalami perselisihan sehingga tidak berakhir dengan perceraian yang penting diketahui, karena tanpa konseling keluarga yang sistematis dan terstruktur maka tujuan konseling tidak akan tercapai.

Kecamatan Bungah merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan keluarga sakinah disini KUA Kecamatan Bungah juga menyampaikan materi Keluarga Sakinah pada saat pengajian umum yang dilaksanakan pada ormas di wilayah desa, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali di wilayah Desa atau dusun yang ada di Kecamatan Bungah, melalui kegiatan inilah penyuluh agama diberikan kesempatan untuk mengisi materi. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah singkat kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar para audiens faham akan materi yang disampaikan disini penyuluh berkesempatan

mensosialisasikan tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.

KUA juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan, kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan pihak KUA dalam memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan bagi catin. Menjaga Pola Hidup sehat dan menjaga kesehatan bagi para catin sangat dianjurkan, dalam hal ini KUA mengadakan program pembinaankeluarga sakinah yang mana salah satu isi dari materinya adalah membahas tentang pola hidup sehat. Hal ini sangat penting dilakukan kepada setiap pasangan yang akan dan sudah menikah (Velayati, 2022). Sebagai calon orang tua kita harus mengetahui bagaimana kondisi kesehatan anak dan anggota keluarga kita, terutama perempuan sebagai calon ibu di haruskan mengetahui kapan untuk hamil, bagaimana cara menjaga kesehatan anak cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi yang akan berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak dan terutama kesehatan keluarganya.

Tabel 1
Jumlah Pernikahan, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2014-2023

Tahun	Jumlah Pernikahan	JumlahTalak	JumlahPerceraian	JumlahRujuk
2014	529	9	36	0
2015	529	18	34	0
2016	519	33	57	0
2017	577	28	34	0
2018	484	15	48	0
2019	521	28	78	1
2020	483	37	37	0
2021	461	30	55	2
2022	456	30	49	3
2023	470	25	20	0

KESIMPULAN

Keluarga sakinah mengacu pada keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan materi dengan layak dan seimbang. Keluarga ini melibatkan hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang serasi, selaras, serta dapat menerapkan dan menghayati nilai-nilai keimanan dan taqwa. Dengan kata lain, istilah 'sakinah' bisa diartikan sebagai keadaan kedamaian.

Upaya KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan keluarga sakinah dinilai bisa mencapai keberhasilan yang dinyatakan dengan

turunnya angka perceraian dan dilakukan bimbingan pra nikah dan pasca nikah. Untuk bimbingan pra nikah dilakukan pada saat calon pengantin akan melaksanakan ijab qabul agar tujuan perkawinan berupa pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin dapat tercapai. Untuk bimbingan Pasca nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Bungah meliputi memberikan konsultasi atau layanan bimbingan konseling terhadap pasangan yang mengalami permasalahan atau sebagai mediator dalam setiap persoalan, mensosialisasikan program keluarga sakinah yang ada di masyarakat melalui pengajian umum mingguan ataupun bulanan dan menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Bungah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kesehatan keluarga guna mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fathoni, N. F. (2018). KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(2), 201–209.
- Aizid, R. (2018). Fiqh Keluarga Terlengkap. In *Laksana* (Issue November).
- Ajo, Fransiska Litanía Ea Tawa, I. M. M. S. (2022). Analisa Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *SIBATIK JOURNAL*, 1(7).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Faizah, N. (2024). Pemenuhan Nafkah bagi Anak Yatim Perspektif Hukum Islam. *AL-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 45–55.
- Happy, N. H. . (2019). Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(3).
- Kountoro, R. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PY PPM.
- La Ode Ismail Ahmad, Andi Tenri Leleang, M. Thahir Maloko, Achmad Musyahid, M. A. (2022). Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Jurnal Bimas Islam*, 15(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.608>
- Miswanto, A. (2019). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, no. 2, 4.
- Norcahyono, Salman Al-Farisi, Thoat Stiawan, Naili Velayati, T. R. (2024). *HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN* (S. Nurul Fajri, SH., Devi Adri (ed.)).
- Octaviani, F., & Nunung Nurwati. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Webside*, 33(3).
- Putri, A. P. (2023). Disorganisasi Keluarga Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Anak. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra Dan Budaya (SEBAYA) Ke-3*.
- RI, S. K., Hukum, K. B., & Perundang-undangan, D. (2021). *Kompilasi Hukum Islam*. 1, 5.
- Rohmahtus Sholihah, M. A. F. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad

- Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4).
- Rosmita, F. S., & Nasaruddin. (2022). KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 66–80.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan dari cinta sampai seks*. Lentera Hati.
- Velayati, M. U. R. N. (2022). PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(2022), 88–94.
- Wahyuni, Razak, R., & Anwar Parawangi. (2021). Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba. *Jurnal.Unismuh.Ac.Id*, 2(6).